



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 14 Juli 1973
Nomor : 14306/73.
Perihal : Susunan Personalia Team Penilai dan Pola
Pelaksanaan Perlombaan Lingkungan di
Kotamadya Bandung.
Lampiran : 2 (dua)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 14 Desember 1972, No. 1117/A-1/2/72, Tentang : Realisasi Perlombaan Desa tingkat Propinsi Jawa Barat.
 2. Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 11 Juni 1973, Nomor 371/A-1/2/Des.72, tentang : Penyelenggaraan Perlombaan Desa dalam rangka H.U.T. Kemerdekaan R.I. yang ke XXVIII, tanggal 17 Agustus 1973;

Menimbang : bahwa untuk lebih sempurnanya hasil-hasil penilaian Perlombaan Lingkungan terbaik di Kotamadya Bandung, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan dan merealisasikan surat Walikota Kotamadya Bandung tanggal 11 Juni 1973, Nomor 12020/73, tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Lomba Lingkungan dalam rangka menjelang H.U.T. Kemerdekaan R.I. ke XXVIII tahun 1973 di Kotamadya Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 dan 19 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Maret 1971 Nomor SD. 18/3/37, tentang : Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa;
 3. Surat menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa tanggal 1 April 1971, Nomor DD.081/PMD/IV/2/1971;
 4. Instruksi Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 21 Juni 1972, Nomor 178/A-1/2/72, tentang : Realisasi Perlombaan Desa tingkat Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- I. Susunan Personalia Team Penilai dan Pola Pelaksanaan Perlombaan Lingkungan di Kotamadya Bandung, seperti tercantum dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan ini.
 - II. Membebaskan segala pembiayaan untuk Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Perlombaan Lingkungan dimaksud pada anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dirktorat PMD Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Residen/Pembantu Penghubung Gubernur Wilayah V di Garut;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Jawatan/Instansi/Kantor Sub. Dit. PMD Kotamadya Bandung;
6. Staf pimpinan Pemda Kotamadya Bandung;
7. Para patih dan para Camat di Kotamadya Bandung;
8. Para Kepala lingkungan Kotamadya Bandung;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN ISURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDU

Tanggal : 14 Juli 1973.
Nomor : 14306/73.
Perihal : Susunan Personalia Team Penilai dan pola Pelaksanaan Perlombaan Lingkungan di Kotamadya Bandung.

SUSUNAN PERSONALIA TEAM PENILAI PERLOMBAAN LINGKUNGAN :

A. ANGGOTA PIMPINAN :

1. Ketua Umum : Ass. Bid. Pem. & Kesra Kotamadya Bandung.
Sdr. Rusdi kartakusumah.
2. Ketua I : Kepala Sub. Dit. P.M.D. Kotamadya Bandung.
Sdri. Dra. Dientje Sugandi.
3. Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kota.
Sdr. Dr. Sujoga.
4. Sekretaris I : Kepala Seksi Pembangunan Lingkungan Sub. Dit. P.M.D.
Sdr. Hendarly Indrayana.
5. Sekretaris II : Staf Ass. Bid. Pem. & Ksera Kotamadya Bandung.
Sdr. Ma'mun Bardiana B.A.
6. Bendaharawan : Staf Ass. Bid. Pem. & Kesra Kotamadya Bandung.
Sdr. Muchtar Affandi.
7. Logistik : Kepala Bagian Urusan Dalam Kotamadya Bandung.
Sdr. Karman B.A.

B. ANGGOTA TEAM PENILAI PERLOMBAAN LINGKUNGAN :

1. Kelompok Bidang Sandang Pangan.
 1. Jawatan Pertanian Kotamadya Bandung,
 2. Jawatan Perindustrian Kotamadya Bandung,
 3. Jawatan Peternakan Kotamadya Bandung,

II. Kelompok Bidang Kesehatan dan Kebersihan.

1. Dinas Kesehatan Kota.
2. Jawatan Sosial Kotamadya Bandung.
3. Dir. Jend. Olah Raga Kotamadya Bandung,
4. P.K.K. :
 - a. Pertiwi Cabang Kotamadya Bandung,
 - b. B.K.S.W. Cabang Kotamadya Bandung,
 - c. B.K.T.K. Cabang Kotamadya Bandung.

III. Kelompok Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Jawatan P & K Kotamadya Bandung.
2. Jawatan Penerangan Kotamadya Bandung.
3. Jawatan Kebudayaan Kotamadya Bandung,
4. Jawatan Pendidikan Agama Kotamadya Bandung.

IV. Kelompok Bidang Prasarana dan Sarana Fisik.

1. D.P.U. Kotamadya Bandung.
2. Sub. Dit. P.M.D. Kotamadya Bandung,
3. Bappemko Kotamadya Bandung.

V. Keompok Bidang Administrasi : Pemerintahan dan Keamanan.

1. Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kotamadya Bandung.
2. Kantor B.R.I. Cabang Bandung.
3. TIBUM/MARES HANSIP VIII/14 Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikotamdy Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN ISURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDU

Tanggal : 14 Juli 1973.
Nomor : 14306/73.
Perihal : Susunan Personalia Team Penilai dan pola Pelaksanaan Perlombaan Lingkungan di Kotamadya Bandung.

POLA PELAKSANAAN PERLOMBAAN LINGKUNGAN DI KOTAMADYA BANDUNG

I. PENDAHULUAN :

Pada dasarnya usaha pembangunan Lingkungan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lingkungan dengan menaikan taraf hidup dan penghidupan di Lingkungan yang meliputi aspek-aspek ekonomi, sosial buaday dan ketertiban /keamanan Pemerintah Lingkungan termasuk kesehatan, keindahan dan kebersihannya.

Dengan adanya berbagai kegiatan Perlombaan Lingkungan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak/Instansi-instansi yang meliputi bidangnya masing-masing, seperti adanya :

- Perlombaan Lembaga Sosial Lingkungan.
- Perlombaan Panca Marga /Panca Karya.
- Perlombaan/Keamanan/Ketertiban lingkungan dan sebagainya yang dimaksudkan untuk menginstensifkan bidang-bidang tertentu, maka lingkungan-lingkungan, sebagai obyek dan subyek sering mengalami kesukaran-kesukaran yang merupakan hal-hal yang kurang menguntungkan bagi Lingkungan yang bersangkutan.

Bahwa dengan adanya Perlombaan Lingkungan yang diadakan setiap tahun, dan dikaitkan dengan kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada setiap tanggal 17 Agustus, maka hal ini merupakan langkah usaha penyederhanaan dan penyeragaman Penyelenggaraan Perlombaan Lingkungan yang bersangkutan.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa Penyelenggaraan Perlombaan Lingkungan pada dasar tidak mengenal adanya kompetisi antar Instansi. Tetapi adalah kompetisi dari usaha-usaha/kegiatan masyarakat Lingkungan melaksanakan Pembangunan dengan Pimpinan dari Kepala Lingkungan dan bimbingan/bantuan Pemerintah.

Dengan Perlombaan Lingkungan, disamping usaha pendekatan langsung dengan jalan penelitian terhadap Lingkungan-Lingkungan, penelitian mana dimaksudkan sebagai sarana koordinasi dan alat evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Lingkungan.

II. FUNGSI PERLOMBAAN LINGKUNGAN :

1. Perlombaan Lingkungan berfungsi sebagai sistim penelitian dan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Lingkungan/masyarakat Lingkungan selama jangka waktu tertentu yang meliputi kegiatan pembangunan disegala bidang;

2. Perlombaan Lingkungan dapat merupakan kompetisi perombakan sikap mental dan pola berpikir masyarakat Lingkungan dari sikap mental statis kearah membangun dikalangan masyarakat lingkungan.
3. Perlombaan Lingkungan merupakan alat stimulasi terhadap dinamika pembangunan sarana koordinasi dan alat evaluasi kegiatan pembangunan di Lingkungan-Lingkungan.

III. POLA PELAKSANAAN :

A. STATUS/KEDUDUKAN.

Didalam rangka program pembangunan, perlombaan Lingkungan adalah merupakan sala satu kegiatan sektoral dalam usaha-usaha pelaksanaan pembangunan, dimana Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung dan seterusnya kebawah sampai kepada Kepala Lingkungan menjadi penanggung jawab ditingkatnya masing-masing. Oleh karena itu didalam pelaksanaannya dilaksanakan melalui saluran Pemerintah biasa ditiap tingkat masing-masing yang terdiri dari para pejabat fungsional didalam bidangnya masing-masing.

B. BIDANG PENELITIAN.

Dalam rangka perlombaan Lingkungan, untuk menentukan obyek-obyek yang menajdi sasaran penilaian guna dapat menentukan Lingkungan yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Lingkungan secara cepat, maka hendaknya diarahkan kepada pencapaian Lingkungan Swasembada yang sempurna :

1. Bidang Sandang Pangan : yaitu kegiatan2 pembangunan dibidang :
Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Perindustrian, Perkoperasian termasuk usaha-usaha peningkatan produksi, processing dan marketing guna menanggulangi dan menghilangkan sistim ijon di Lingkungan.
2. Bidang Perumahan/Kesehatan : yaitu kegiatan2 pembangunan dibidang Perumahan sebagai Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan P.K.K., Kesehatan Sosial dan lain-lain menuju tercapainmya Lingkungan sehat.
3. Bidang Pendidikan/Kerohanian/Keagamaan :
 - a. Pendidikan Umum (taman kanak2; S.D.; S.M.P.; S.M.A; dan seterusnya).
 - b. Pendidikan di luar persekolahan (Pemberantasan Buta Huruf); Perpustakaan Lingkungan; Kursus2 Keterampilan; Kursus2 Kejuruan; Pendidikan Kesehatan;
 - c. Pendidikan Keagamaan/Kerohanian; Pengajaran; Madrasah; Pesantren dan lain2;
 - d. Pendidikan Kepemudaan; Pramuka; Olah Raga dan Kesenian;
4. Bidang Prasarana dan Sarana Fisik Lingkungan :
 - a. Bangunan2 Lingkungan : Balai Lingkungan; Kantor Lingkungan; Balai R.W.; Balai Kesehatan; Pos Keamanan dan lain2;
 - b. Bangunan2 Pendidikan/Kerakhanian : Sekolah2; Madrasah2; Pesantren2; Mesjid2; Langgar2; Tajug2 dan lain2;
 - c. Bangunan2 yang bersifat ekonomis :
 - Prasarana/Sarana produksi : Irigasi (Pengairan Lingkungan); Huller; Pabrik-Pabrik dan lain2;
 - Prasarana/Sarana Perhubungan; Jalan; Gang; Jembatan dan lain2;
 - Prasarana/Sarana Pemasaran : Pasar2; Kios2; Warung2; Gudang2 dan lain2;

5. Bidang Administrasi; Pemerintahan dan Keamanan Lingkungan :

- Keteriban dan Kerapihan dibidang penyelenggaraan Administrasi Keuangan; Keuangan Bantuan Pemerintah Pusat kepada Lingkungan; Ipeda dan lain2;
- Ketertiban dan kerapihan dibidang registrasi Lingkungan; Monografi; Potensi Lingkungan dan lain2;
- Keteriban dan keamanan masyarakat Lingkungan.
- Tertib Pemerintahan dan Kepemimpinan Lingkungan.

IV. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN KERJA :

1. Merencanakan, menyusun dan memberikan petunjuk-petunjuk mengenai ketentuan2 bagi penyelenggaraan Perlombaan Lingkungan dalam rangka menentukan Juara2 Lomba Lingkungan, baik ditingkat Kecamatan maupun Wilayah dan Kotamadya.
2. Menginventarisir hasil2 Kejuaraan Perlombaan Lingkungan tingkat Kecamatan dan menyelenggarakan kegiatan Perlombaan Lingkungan tingkat Wilayah dan Kotamadya dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan R.I., tiap tanggal 17 Agustus.
3. Mempersiapkan pemberian tanda2 dan hadiah2 terhadap pemenang dalam Perlombaan Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. PENUTUP :

1. Pola Pelaksanaan Perlombaan Lingkungan ini adalah merupakan Pedoman Pelaksanaan landasan kerja bagi penyelenggaraan kegiatan Perlombaan Lingkungan di Kotamadya Bandung dan perlu dilengkapi dengan rencana kerja yang lebih mendetail untuk tahun kerja yang bersangkutan bagi semua tingkatan masing2;
2. Hal2 yang belum diatur dalam pola pelaksanaan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikotamdy Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 23 JULI 1973.

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**



KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 14 Juli 1973
Nomor : 14306/73.
Perihal : Susunan Personalia Team Penilai dan Pola
Pelaksanaan Perlombaan Lingkungan di
Kotamadya Bandung.
Lampiran : 2 (dua)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 14 Desember 1972, No. 1117/A-1/2/72, Tentang : Realisasi Perlombaan Desa tingkat Propinsi Jawa Barat.
 2. Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 11 Juni 1973, Nomor 371/A-1/2/Des.72, tentang : Penyelenggaraan Perlombaan Desa dalam rangka H.U.T. Kemerdekaan R.I. yang ke XXVIII, tanggal 17 Agustus 1973;

Menimbang : bahwa untuk lebih sempurnanya hasil-hasil penilaian Perlombaan Lingkungan terbaik di Kotamadya Bandung, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan dan merealisasikan surat Walikota Kotamadya Bandung tanggal 11 Juni 1973, Nomor 12020/73, tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Lomba Lingkungan dalam rangka menjelang H.U.T. Kemerdekaan R.I. ke XXVIII tahun 1973 di Kotamadya Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 dan 19 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Maret 1971 Nomor SD. 18/3/37, tentang : Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa;
 3. Surat menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa tanggal 1 April 1971, Nomor DD.081/PMD/IV/2/1971;
 4. Instruksi Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 21 Juni 1972, Nomor 178/A-1/2/72, tentang : Realisasi Perlombaan Desa tingkat Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Susunan Personalia Team Penilai dan Pola Pelaksanaan Perlombaan Lingkungan di Kotamadya Bandung, seperti tercantum dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan ini.

II. Membebaskan segala pembiayaan untuk Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Perlombaan Lingkungan dimaksud pada anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dirktorat PMD Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Residen/Pembantu Penghubung Gubernur Wilayah V di Garut;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Jawatan/Instansi/Kantor Sub. Dit. PMD Kotamadya Bandung;
6. Staf pimpinan Pemda Kotamadya Bandung;
7. Para patih dan para Camat di Kotamadya Bandung;
8. Para Kepala lingkungan Kotamadya Bandung;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDU

Tanggal : 14 Juli 1973.
Nomor : 14306/73.
Perihal : Susunan Personalia Team Penilai dan pola Pelaksanaan Perlombaan Lingkungan di Kotamadya Bandung.

SUSUNAN PERSONALIA TEAM PENILAI PERLOMBAAN LINGKUNGAN :

A. ANGGOTA PIMPINAN :

1. Ketua Umum : Ass. Bid. Pem. & Kesra Kotamadya Bandung.
Sdr. Rusdi kartakusumah.
2. Ketua I : Kepala Sub. Dit. P.M.D. Kotamadya Bandung.
Sdri. Dra. Dientje Sugandi.
3. Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kota.
Sdr. Dr. Sujoga.
4. Sekretaris I : Kepala Seksi Pembangunan Lingkungan Sub. Dit. P.M.D.
Sdr. Hendarly Indrayana.
5. Sekretaris II : Staf Ass. Bid. Pem. & Kesra Kotamadya Bandung.
Sdr. Ma'mun Bardiana B.A.
6. Bendaharawan : Staf Ass. Bid. Pem. & Kesra Kotamadya Bandung.
Sdr. Muchtar Affandi.
7. Logistik : Kepala Bagian Urusan Dalam Kotamadya Bandung.
Sdr. Karman B.A.

B. ANGGOTA TEAM PENILAI PERLOMBAAN LINGKUNGAN :

1. Kelompok Bidang Sandang Pangan.
 1. Jawatan Pertanian Kotamadya Bandung,
 2. Jawatan Perindustrian Kotamadya Bandung,
 3. Jawatan Peternakan Kotamadya Bandung,

II. Kelompok Bidang Kesehatan dan Kebersihan.

1. Dinas Kesehatan Kota.
2. Jawatan Sosial Kotamadya Bandung.
3. Dir. Jend. Olah Raga Kotamadya Bandung,
4. P.K.K. :
 - a. Pertiwi Cabang Kotamadya Bandung,
 - b. B.K.S.W. Cabang Kotamadya Bandung,
 - c. B.K.T.K. Cabang Kotamadya Bandung.

III. Kelompok Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Jawatan P & K Kotamadya Bandung.
2. Jawatan Penerangan Kotamadya Bandung.
3. Jawatan Kebudayaan Kotamadya Bandung,
4. Jawatan Pendidikan Agama Kotamadya Bandung.

IV. Kelompok Bidang Prasarana dan Sarana Fisik.

1. D.P.U. Kotamadya Bandung.
2. Sub. Dit. P.M.D. Kotamadya Bandung,
3. Bappemko Kotamadya Bandung.

V. Keompok Bidang Administrasi : Pemerintahan dan Keamanan.

1. Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kotamadya Bandung.
2. Kantor B.R.I. Cabang Bandung.
3. TIBUM/MARES HANSIP VIII/14 Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikotamdyia Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDU

Tanggal : 14 Juli 1973.
Nomor : 14306/73.
Perihal : Susunan Personalia Team Penilai dan pola Pelaksanaan Perlombaan Lingkungan di Kotamadya Bandung.

POLA PELAKSANAAN PERLOMBAAN LINGKUNGAN DI KOTAMADYA BANDUNG

I. PENDAHULUAN :

Pada dasarnya usaha pembangunan Lingkungan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lingkungan dengan menaikan taraf hidup dan penghidupan di Lingkungan yang meliputi aspek-aspek ekonomi, sosial buaday dan ketertiban /keamanan Pemerintah Lingkungan termasuk kesehatan, keindahan dan kebersihannya.

Dengan adanya berbagai kegiatan Perlombaan Lingkungan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak/Instansi-instansi yang meliputi bidangnya masing-masing, seperti adanya :

- Perlombaan Lembaga Sosial Lingkungan.
- Perlombaan Panca Marga /Panca Karya.
- Perlombaan/Keamanan/Ketertiban lingkungan dan sebagainya yang dimaksudkan untuk menginstensifkan bidang-bidang tertentu, maka lingkungan-lingkungan, sebagai obyek dan subyek sering mengalami kesukaran-kesukaran yang merupakan hal-hal yang kurang menguntungkan bagi Lingkungan yang bersangkutan.

Bahwa dengan adanya Perlombaan Lingkungan yang diadakan setiap tahun, dan dikaitkan dengan kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada setiap tanggal 17 Agustus, maka hal ini merupakan langkah usaha penyederhanaan dan penyeragaman Penyelenggaraan Perlombaan Lingkungan yang bersangkutan.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa Penyelenggaraan Perlombaan Lingkungan pada dasar tidak mengenal adanya kompetisi antar Instansi. Tetapi adalah kompetisi dari usaha-usaha/kegiatan masyarakat Lingkungan melaksanakan Pembangunan dengan Pimpinan dari Kepala Lingkungan dan bimbingan/bantuan Pemerintah.

Dengan Perlombaan Lingkungan, disamping usaha pendekatan langsung dengan jalan penelitian terhadap Lingkungan-Lingkungan, penelitian mana dimaksudkan sebagai sarana koordinasi dan alat evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Lingkungan.

II. FUNGSI PERLOMBAAN LINGKUNGAN :

1. Perlombaan Lingkungan berfungsi sebagai sistim penelitian dan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Lingkungan/masyarakat Lingkungan selama jangka waktu tertentu yang meliputi kegiatan pembangunan disegala bidang;
2. Perlombaan Lingkungan dapat merupakan kompetisi perombakan sikap mental dan pola berpikir masyarakat Lingkungan dari sikap mental statis kearah membangun dikalangan masyarakat lingkungan.
3. Perlombaan Lingkungan merupakan alat stimulasi terhadap dinamika pembangunan sarana koordinasi dan alat evaluasi kegiatan pembangunan di Lingkungan-Lingkungan.

III. POLA PELAKSANAAN :

A. STATUS/KEDUDUKAN.

Didalam rangka program pembangunan, perlombaan Lingkungan adalah merupakan sala satu kegiatan sektoral dalam usaha-usaha pelaksanaan pembangunan, dimana Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung dan seterusnya kebawah sampai kepada Kepala Lingkungan menjadi penanggung jawab ditingkatnya masing-masing. Oleh karena itu didalam pelaksanaannya dilaksanakan melalui saluran Pemerintah biasa ditiap tingkat masing-masing yang terdiri dari para pejabat fungsional didalam bidangnya masing-masing.

B. BIDANG PENELITIAN.

Dalam rangka perlombaan Lingkungan, untuk menentukan obyek-obyek yang menajdi sasaran penilaian guna dapat menentukan Lingkungan yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Lingkungan secara cepat, maka hendaknya diarahkan kepada pencapaian Lingkungan Swasembada yang sempurna :

1. Bidang Sandang Pangan : yaitu kegiatan2 pembangunan dibidang :
Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Perindustrian, Perkoperasian termasuk usaha-usaha peningkatan produksi, proprocessing dan marketing guna menanggulangi dan menghilangkan sistim ijon di Lingkungan.
2. Bidang Perumahan/Kesehatan : yaitu kegiatan2 pembangunan dibidang Perumahan sebagai Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan P.K.K., Kesehatan Sosial dan lain-lain menuju tercapainmya Lingkungan sehat.
3. Bidang Pendidikan/Kerohanian/Keagamaan :
 - a. Pendidikan Umum (taman kanak2; S.D.; S.M.P.; S.M.A; dan seterusnya).
 - b. Pendidikan di luar persekolahan (Pemberantasan Buta Huruf); Perpustakaan Lingkungan; Kursus2 Keterampilan; Kursus2 Kejuruan; Pendidikan Kesehatan;
 - c. Pendidikan Keagamaan/Kerohanian; Pengajaran; Madrasah; Pesantren dan lain2;
 - d. Pendidikan Kepemudaan; Pramuka; Olah Raga dan Kesenian;
4. Bidang Prasarana dan Sarana Fisik Lingkungan :
 - a. Bangunan2 Lingkungan : Balai Lingkungan; Kantor Lingkungan; Balai R.W.; Balai Kesehatan; Pos Keamanan dan lain2;
 - b. Bangunan2 Pendidikan/Kerakhanian : Sekolah2; Madrasah2; Pesantren2; Mesjid2;

Langgar2; Tajug2 dan lain2;

c. Bangunan2 yang bersifat ekonomis :

- Prasarana/Sarana produksi : Irigasi (Pengairan Lingkungan); Huller; Pabrik-Pabrik dan lain2;
- Prasarana/Sarana Perhubungan; Jalan; Gang; Jembatan dan lain2;
- Prasarana/Sarana Pemasaran : Pasar2; Kios2; Warung2; Gudang2 dan lain2;

5. Bidang Administrasi; Pemerintahan dan Keamanan Lingkungan :

- Keteriban dan Kerapihan dibidang penyelenggaraan Administrasi Keuangan; Keuangan Bantuan Pemerintah Pusat kepada Lingkungan; Ipeda dan lain2;
- Ketertiban dan kerapihan dibidang registrasi Lingkungan; Monografi; Potensi Lingkungan dan lain2;
- Keteriban dan keamanan masyarakat Lingkungan.
- Tertib Pemerintahan dan Kepemimpinan Lingkungan.

IV. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN KERJA :

1. Merencanakan, menyusun dan memberikan petunjuk-petunjuk mengenai ketentuan2 bagi penyelenggaraan Perlombaan Lingkungan dalam rangka menentukan Juara2 Lomba Lingkungan, baik ditingkat Kecamatan maupun Wilayah dan Kotamadya.
2. Menginventarisir hasil2 Kejuaraan Perlombaan Lingkungan tingkat Kecamatan dan menyelenggarakan kegiatan Perlombaan Lingkungan tingkat Wilayah dan Kotamadya dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan R.I., tiap tanggal 17 Agustus.
3. Mempersiapkan pemberian tanda2 dan hadiah2 terhadap pemenang dalam Perlombaan Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. PENUTUP :

1. Pola Pelaksanaan Perlombaan Lingkungan ini adalah merupakan Pedoman Pelaksanaan landasan kerja bagi penyelenggaraan kegiatan Perlombaan Lingkungan di Kotamadya Bandung dan perlu dilengkapi dengan rencana kerja yang lebih mendetail untuk tahun kerja yang bersangkutan bagi semua tingkatan masing2;
2. Hal2 yang belum diatur dalam pola pelaksanaan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikotamdy Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)